

Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum
Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. Yulia, SH., M.H

PENATAAN RUANG BERBASIS

Kearifan Lokal DI ACEH



UNIMAL PRESS

Judul: PENATAAN RUANG KEMUKIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DI ACEH

viii + 98 hal, 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Desember, 2019

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. All Rights Reserved

Penulis:

Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum

Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum

Dr. Yulia, SH., M.H

Perancang Sampul &

Penata Letak: Eriyanto

Pracetak dan Produksi: Unimal Press

Penerbit

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN 978-602-464-092-7

ISBN:

978-602-464-092-7



Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Daftar Isi |

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I

KEARIFAN LOKAL DI ACEH.....	1
A. Profil Masyarakat Aceh	1
B. Keberadaan Lembaga Adat di Aceh	3
1. Majelis Adat Aceh	3
2. Imeum Mukim Atau Nama Lain	3
3. Imeum Chik Atau Nama Lain	4
4. Keuchik Atau Nama Lain	5
5. Tuha Peut Atau Nama Lain	5
6. Tuha Lapan Atau Nama Lain	6
7. Imeum Meunasah Atau Nama Lain	7
8. Keujreun-Blang Atau Nama Lain	7
9. Panglima Laot Atau Nama Lain	8
10. Pawang Glee/Uteun Atau Nama Lain	10
11. Petua Seuneubok Atau Nama Lain	10
12. Haria Peukan Atau Nama Lain, Dan	11
13. Syahbanda Atau Nama Lain	11

BAB II

LEMBAGA MUKIM DI ACEH.....	13
A. Sejarah Lembaga Mukim	13
B. Tugas dan Wewenang Mukim	16
C. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Mukim	17
D. Harta Kekayaan dan Pendapatan Mukim	19
E. Mukim Kabupaten Aceh Utara	20
F. Mukim Kabupaten Pidie Jaya	23
G. Mukim Kabupaten Aceh Besar	26

BAB III	
PENATAAN RUANG DI ACEH	31
A. Pendahuluan.....	31
B. Asas dan Tujuan.....	33
C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh	34
D. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara	40
E. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya	41
F. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar	44
BAB IV	
KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG WILAYAH MUKIM	47
A. Kabupaten Aceh Utara.....	47
B. Kabupaten Pidie Jaya.....	50
C. Kabupaten Aceh Besar.....	55
BAB V	
KONSEP PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN BERBASIS	
KEARIFAN LOKAL	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Kabupaten Aceh Utara.....	72
C. Kabupaten Pidie Jaya.....	79
D. Kabupaten Aceh Besar.....	83
BAB VI	
PENUTUP	93
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

KEARIFAN LOKAL DI ACEH

A. Profil Masyarakat Aceh

Aceh adalah daerah yang terletak di ujung barat pulau Sumatera dan merupakan daerah yang mempunyai berbagai kekhasan dalam kehidupan masyarakat. Corak masyarakat Aceh merupakan kearifan lokal yang menggambarkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9.

Dalam catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibukotanya di Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh sekarang) lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai Barat dan Timur Sumatra hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu.

Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama Islam dan kebudayaan begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan "Seuramo Mekkah" (Serambi Mekkah). Aceh dalam masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, menjadikan Aceh

sebagai kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. kerajaan Aceh saat itu meliputi dua pertiga pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu. Aceh dengan hasil alam yang melimpah menjalin hubungan bilateral dengan Negara-negara timur tengah dan Eropa.

Agama bagi orang Aceh merupakan indikator yang mampu membentuk satu kesatuan sosial yang kuat di dalam masyarakat. Orang Aceh umumnya selalu patuh pada perintah-perintah Allah dan Rasul-nya. Mereka meyakini bahwa ajaran Islam akan mensejahterakan mereka di dunia dan di akhirat. Masjid dan Meunasah selain tempat ibadah, dalam sistem sosial masyarakat Aceh juga sebagai tempat bermusyawarah (*duek pakat*) memutuskan suatu keputusan atau dalam penyelesaian masalah-masalah dalam masyarakat. Integrasi antara kehidupan social dengan agama dalam masyarakat Aceh, dituangkan dalam sebuah adagium: *adat ngon agama lajee zat ngon sifeuet* (adat dan agama seperti zat dan sifat). Oleh karena itu adat dan agama tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Aceh sebagai negeri yang mayoritas penduduk beragama Islam sangat kental dengan adat istiadatnya. Keadaan ini tergambar dari masyarakat Aceh yang hampir tidak dapat membedakan antara hukum dan adat. Dalam masyarakat Aceh terdapat konsep yaitu: "adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Reusam bak Putro Phang.

Dalam masyarakat Aceh, adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat di aceh. Adat istiadat adalah tata kelakuan atau tata tindakan atau tata perbuatan yang selanjutnya merupakan kaidah-kaidah yang baru saja dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga di taati oleh sebagian besar warga masyarakat. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal dalam masyarakat Aceh sangat kaya dan meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan mata pencaharian, sosial dan kemasyarakatan, ibadah dan muamalah, pendidikan, konservasi alam

dan lingkungan, dan lain-lain. Kearifan local dalam masyarakat Aceh juga tergambar dalam system pemerintahan dan lembaga-lembaga adat.

B. Keberadaan Lembaga Adat di Aceh

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Keberadaan lembaga adat mempunyai peran yang sangat penting perannya dalam melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat merupakan amanah undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam qanun tersebut terdapat 13 (tiga belas) lembaga yaitu:

1. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.

2. Imeum Mukim Atau Nama Lain.

Imeum mukim atau nama lain bertugas:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. membantu pelaksanaan pembangunan.

BAB II

LEMBAGA MUKIM DI ACEH

A. Sejarah Lembaga Mukim

Mukim telah lahir dan tumbuh selama berabad-abad sejak Zaman Sultan Iskandar Muda⁽¹⁹⁾ Pemerintahan *Mukim* dilaksanakan oleh tiga unsur yaitu unsur Adat (*Imeum Mukim*), unsur Agama (*Imeum Masjid*), dan unsur Dewan (*Tuha Peut dan Tuha Lapan*). Lembaga *Mukim* juga dilengkapi dengan lembaga adat yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan bidang lain di *Mukim*. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan diatur oleh *Panglima Uteun*, laut oleh *Panglima Laot*, pelabuhan oleh *Syahbanda*, kebun oleh *Peutua Seuneubok*, sawah oleh *Keujreun Blang*, pasar dan perdagangan oleh *Haria Peukan*, dan sungai oleh *Pawang Krueng*. Ini membuktikan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan di Aceh telah dipraktekkan dengan kelembagaan dan aturan adat yang jelas.

Sementara itu, kearifan lokal dalam masyarakat Aceh yang berkaitan dengan adat diperlakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum agama Islam. Hal ini sesuai dengan ungkapan/filosofi *adat ngon hukom hanjeut cree, lagee zat ngon sifeuet*, artinya adat dengan syari'at Islam tidak dapat dipisahkan (sudah menyatu), seperti zat dengan sifatnya atau seperti kuku dengan daging. Dengan demikian tata kehidupan dalam masyarakat Aceh diatur oleh norma-norma adat yang berdasarkan kaidah-kaidah syari'at Islam.

Pemerintahan mukim memuat nilai-nilai kekhususan yang sebenarnya tak hanya pada bentuk dan strukturnya, tapi juga mencakup sampai ke nilai-nilai yang mengiringinya yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan ekologi yang terbingkai dalam kearifan pemeliharaan dan pemanfaatan dalam ruang kelola lembaga-lembaga Adat (*Panglima Laot, Keujreun Blang, Palima Uteun, Haria Peukan, Peutua Seuneubok, Syahbandar*) dalam hak wilayah kelola Mukim yang akan memberi energi positif untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Begitu juga dengan fungsi lembaga adat dalam

BAB III

PENATAAN RUANG DI ACEH

A. Pendahuluan

Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Oleh karena itu, untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan penataan ruang adalah pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk

BAB IV

KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG WILAYAH MUKIM

A. Kabupaten Aceh Utara

Keberadaan mukim di Kabupaten Aceh utara telah dituangkan dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim. di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 76 orang mukim dan satu orang ketua forum kabupaten. Dalam qanun pemerintahan mukim Aceh Utara telah diberi kewenangan kepada mukim untuk terlibat dalam pembangunan.

Di kabupaten Aceh Utara, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih ada yang tidak melibatkan mukim. Misalnya yang terjadi dalam perencanaan pembangunan Gampong seperti perencanaan pembuatan irigasi juga tidak melibatkan Mukim sama sekali dan hal tersebut penuh dilaksanakan oleh Mukim dan perangkatnya dalam setiap Gampong. Mukim hanya dilibatkan dalam persoalan sengketa antar gampong yang satu dengan gampong yang lain misalnya terkait dengan batas Wilayah Gampong tersebut.

Koordinasi antar Geusiyik dengan Mukim dalam pelaksanaan pembangunan gampong supaya diwujudkan dalam tahapan pembangunan. Mukim tidak bisa memberikan masukan dalam hal pembangunan karena bertolak titik belakang dengan rencana para Geusiyik dalam Gampong. Apabila ada sengketa dalam suatu gampong antar masyarakat dengan masyarakat, atau tetangga dengan tetangga jika tidak adanya titik temu yang diselesaikan oleh Geusiyik maka dilibatkan Mukim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain dalam menyelesaikan masalah warga oleh Mukim, juga berkewenangan dalam sistem penggarapan sawah dalam wilayah kemukiman, dalam wilayah tersebut tidak adanya irigasi, maka Mukim mengadakan rapat dengan Mukim di Samudera untuk mencari solusi dalam permasalahan pembagian air ke sawah-sawah.

BAB V

KONSEP PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

A. Pendahuluan

Sistem kearifan lokal yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara mereka melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan eksploitasi sumberdaya alam. Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya.

Kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah kemukiman di Provinsi Aceh dapat diamati melalui keberadaan dan peran Mukim. Mukim telah lahir dan tumbuh selama berabad-abad sejak masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim. Keberadaannya diakui dan dikukuhkan melalui Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam konsiderans Menimbang menentukan: a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;

BAB VI PENUTUP

Pada dasarnya Tata Ruang adalah salah satu bentuk kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan wilayah yang mencakup 3 proses utama; perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Fungsinya men ciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Permasalahannya adalah begitu strategisnya fungsi penataan ruang, sehingga tak aneh kalau banyak oknum yang banyak ingin intervensi terhadap penyusunan tata ruang mengingat peluang yang diberikan, tujuan dan fungsi dari tata ruang.

Pada tataran Perancangan Kota produk penataan ruang harus berperan mengantisipasi bencana dengan menyiapkan ruang evakuasi yang aman dan membebaskan daerah potensi bencana (absolute) untuk tidak boleh dibangun dan sekaligus memberikan arahan-arahan desain bersifat teknis sebagai panduan desain. Perlu adanya mitigasi struktur dan non-struktur yang dilakukan dengan kelengkapan perangkat peraturan bangunan (building codes). Mitigasi struktur dilakukan dengan cara menghindari wilayah bencana dalam merencanakan dan merancang bangunan dengan mengantisipasi dampak bencana (melalui pertimbangan dan perhitungan konstruksi).

Kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang adalah pengelolaan lahan pertanian sistem teracerring yang mampu manage lingkungan lereng gunung agar terjaga stabilitas tanahnya walaupun lereng rawan terhadap longsor. Konsep ini sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi dari tiga orientasi pembangunan kota (development orientation, environmental orientation, dan community orientation). Catur-tunggal telah mendudukan ruang terbuka kota (alun-alun) dalam posisi dan proporsi yang sangat penting, baik dari sisi penyediaan ruang sosio-cultural, dan sisi penyediaan ruang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis.

Masyarakat tradisional yang hidup pada suatu lokasi tertentu secara turun temurun pada umumnya memiliki pengetahuan praktis